



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak Dinas Perhubungan Kota Ternate, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.TTE, tanggal 19 Maret 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2006 dan dicatat

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;

4. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1). Anak Pertama (lahir, 22 Maret 2007, umur 11 tahun);

2). Anak Kedua (lahir, 13 Agustus 2008, umur 10 tahun);

5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak menikah memasuki bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah yang disebabkan oleh;

a. Tergugat sering selingkuh/bersama wanita lain;

b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

c. Tidak ada kenyamanan antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling keterbukaan, tidak sependapat, dan tidak lagi saling percaya;

d. Tergugat tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat selalu berharap Tergugat bisa berubah agar mampu kembali membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah RP 3.000.000., (tiga juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu dengan perilaku Tergugat selama ini dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alas an-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat Terhadap

penggugat;

3. Menetapkan anak yang bernama

1). Anak Pertama (lahir, 22 Maret 2007, umur 11 tahun);

2). Anak Kedua (lahir, 13 Agustus 2008, umur 10 tahun);

Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pengugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.TTE ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal disetiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Hakim Mediasi;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 20 April 2018, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, disebabkan Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sebagai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, , tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sebagai (Bukti P.2);

B. SAKSI:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa Penggugat amanah untuk memelihara anak-anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil..

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi, Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rangga dan Rafi Rizqullah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebabnya, setahu saksi Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, Tergugat masih sering datang menjenguk anak-anak;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang amanah untuk memelihara anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan didepan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pertama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan kedua belah pihak diperintahkan menghadap Hakim Mediator Drs. H. Mukhtar, SH,MH,;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 19 Oktober 2018 mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa memenuhi hak dan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 9 tahun, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2015 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andi Rangga Chandrawinata dan Andi Rafi Rizqullah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka serta melahirkan kemudahan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) ;

Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak, maka secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak mereka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan.;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak bernama Andi Rangga Chandrawinata, umur 11 tahun dan Andi Rafi Rizqullah, Umur 10 tahun adalah belum mumayyiz, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat, hukum memandang ibunya(Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi dengan Artinya: “Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut Menetapkan anak tersebut, berada di bawah hadhanah Penggugat (Ibu Kandung), dan oleh karenanya pula Majelis Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, hal mana sejalan dengan firman Allah;

- a. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya “ Seseorang tidak dibebani suatu kewajiban, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya “
- b. Dan juga sebagaimana yang terdapat didalam Kitab Al-Muhadzab Jus II halaman 177 yang berbunyi sebagai ;

دلولا ةقفة ب لآي ءب جيو

Artinya :*Wajib atas bapak/ ayah memberi nafkah kepada anak- anaknya ;*

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i, maka majelis hakim menilai Tergugat dihukum memberikan nafkah kepada anak –anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan yang dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan anak yang bernama Andi Rangga Chandrawinata, umur 11 tahun dan Andi Rafi Rizqullah, umur 10 tahun berada pada pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak Pertama, dan Anak Kedua, sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak berumur

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000 (enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriah, yang terdiri dari Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Idham Payapo, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Idham Payapo, S.H

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. biaya proses (ATK)	Rp.	50.000
3. biaya panggilan	Rp.	375.000
4. biaya redaksi	Rp.	5.000
5. biaya meterai	Rp.	6.000

Jumlah Rp. 466.000

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 2 November 2018
Panitera,

Hj. Andi Wanci, S.Ag,MH

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)